



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 109.4.61/ 65 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam Pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.0301 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu memebentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruh b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Reformasi Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 969).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Februari 2026

[Signature]
BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

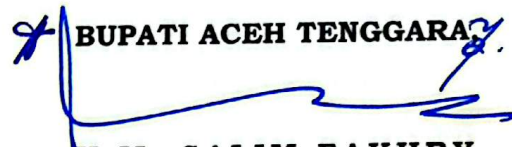
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh di Banda Aceh;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 109.4.61/2026
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2026

TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

I. Tim Asesor

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum
2. Arlina, SH


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

TENTANG
URAIAN TUGAS TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas :

Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Anggota Tim Asesor bertugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan mealakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- b. Melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY